



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR **114** TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN LAYANAN TERPADU TRANSFORMASI DIGITAL PADA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan lebih meningkatkan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, dipandang perlu untuk memberlakukan Layanan Terpadu Transformasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang;
- b. bahwa Pemberlakuan Layanan Terpadu Transformasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang adalah dimaksudkan untuk tercapainya birokrasi yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang cepat, mudah dan terpercaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tentang Pemberlakuan Layanan Terpadu Transformasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBERLAKUAN LAYANAN TERPADU TRANSFORMASI DIGITAL PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG;

- Pertama : Pemberlakuan Layanan Terpadu Transformasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tersebut dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Teknologi Digital;
- Kedua : Pemberian Layanan Terpadu Transformasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dilakukan melalui Website Pusat Layanan Terpadu Transformasi Digital Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang;
- Ketiga : Pemberian legalitas berupa tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel pada hasil Layanan Terpadu Transformasi Digital seperti tanda terima, surat-surat, piagam-piagam, dan lain-lain dilakukan secara digital, tidak dilakukan secara manual dan tidak menggunakan tinta basah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Kepala,

